

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 131/Pid.B/2023/PN Bna DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 363 KUHP)

Dara Maulina

Afiliasi : Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : 200106040@student.ar-raniry.ac.id

Ridwan Nurdin

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : ridwan.nurdin@ar-raniry.ac.id

Jamhir

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : jamhir@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research examines the decision of the Banda Aceh District Court number 131/Pid.B/2023 in the case of aggravated theft, with an emphasis on the application of Article 363 of the Criminal Code (KUHP). The aim of this research is to assess whether the judge's decision is in accordance with the elements listed in Article 363 of the Criminal Code. The data reviewed includes the chronology of events, the identities of the parties involved, as well as the evidence presented during the court process. The assessment focuses on the application of criminal elements such as intent to steal, unlawful taking of goods, and aggravating factors such as theft committed at night, by two or more people together. This article also evaluates the legal considerations taken by the judge in giving a decision, including mitigating and aggravating factors in the charges and also includes analysis of physical evidence, witness testimony, and the defendant's confession. The results of the research show that the court's decision is generally in accordance with the provisions of Article 363 of the Criminal Code. The judge has also given a much lighter charge than Article 363 due to the defendant's acidity and honesty. By looking at the theories decided by the judge, 1 year and 6 months is a fair sentence for the accused perpetrator of theft in this case and the discussion in this article includes details about how each criminal element is applied in the decision, as well as the legal implications of the decision.

Keywords: Aggravated theft, Article 363 of the Criminal Code, Analysis, Decision.

Abstrak

Penelitian ini menelaah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna dalam perkara pencurian dengan pemberatan, dengan menitikberatkan pada penerapan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah keputusan hakim sesuai dengan elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Data yang ditinjau meliputi kronologi kejadian, identitas para pihak yang terlibat, serta bukti yang disajikan selama proses pengadilan. Penilaian difokuskan pada penerapan elemen-

elemen pidana seperti niat untuk mencuri, pengambilan barang secara melawan hukum, dan faktor-faktor pemberatan seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Artikel ini juga mengevaluasi pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memberikan putusan, termasuk hal yang meringankan dan memberatkan dakwaan dan juga termasuk analisis terhadap bukti fisik, kesaksian saksi, dan pengakuan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan umumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP, Hakim juga telah memberikan dakwaan yang jauh lebih ringan daripada pasal 363 dikarenakan keasam dan kejujuran terdakwa, dengan melihat teori-teori yang diputuskan hakim, 1 tahun 6 bulan adalah hukuman yang adil bagi terdakwa pelaku pencurian pada kasus ini dan Pembahasan dalam artikel ini mencakup detail tentang bagaimana setiap elemen pidana diterapkan dalam putusan, serta implikasi hukum dari keputusan tersebut.

Kata Kunci: Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHP, Analisis, Putusan.

PENDAHULUAN

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum. Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kasus pencurian dengan pemberatan semakin sering terjadi baik di kota maupun di daerah, dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas sosial, merugikan individu, dan mengancam ketertiban umum. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (CURAT) adalah salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi setelah pencurian dengan kekerasan (CURAS) dan pencurian motor (CURANMOR).¹

Pencurian dengan pemberatan (CURAT) diatur dalam pasal 363 KUHP, yang membahas tentang "pencurian khusus" yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dianggap tepat dalam buku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah "pencurian dengan pemberatan" karena dari istilah tersebut terlihat bahwa karena sifatnya, ancaman pidananya diperberat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan beberapa unsur sebagai berikut:

Pasal 363 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

¹ Rusmiati (2017), *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1(1) April 2017, pp. 339-352, <https://media.neliti.com/media/publications/281802-konsep-pencurian-dalam-kitab-undang-unda-1e7b8cc1.pdf>

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²

Mencari kebenaran materiil adalah tugas hakim, yang dapat meminta bukti dari kedua belah pihak, yakni terdakwa dan penuntut umum, serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak untuk memperkuat keyakinannya. Pemeriksaan harus dilakukan secara lisan karena kebenaran materiil tidak akan bisa diperoleh hakim jika pemeriksaan tidak dilakukan secara lisan.

Dalam membuat keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan semua aspek dengan cermat, menghindari kelalaian baik dalam aspek formal maupun substansial, serta menunjukkan keterampilan teknis dalam penyusunannya. Dalam praktik pengadilan, sering terjadi kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jika hakim salah menafsirkan unsur-unsur delik dalam Pasal KUHP, keputusan tersebut bisa dinyatakan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, hakim harus teliti dalam menganalisis fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Saat menangani perkara, seorang hakim diharapkan dapat bertindak bijaksana, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan hukum positif, serta melakukan penalaran logis yang sesuai dengan teori dan praktik. Semua ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan pidana pada putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.³

Dalam hal ini, penulis mengambil kasus pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor Putusan 131/Pid.B/2023/PN Bna.

A. Posisi kasus

Syukri alias Abu Bin Samsul Bahri dengan Epong Pada hari sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat disebuah rumah gampong Doy kecamatan Ulee Kareng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah

² Pasal 363 KUHP

³ Anny Yuserlina, Tesis; *"Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi"* (Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang), (Padang: Universitas Andalas:2011).hal 14.

hukum pengadilan negeri Banda Aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini," mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak pada waktu malam hari pada suatu rumah yang tertutup dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat".

B. Dakwaan Jaksa

Menyatakan terdakwa Syukri alias Abu Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 Tahun.

C. Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa Syukri Alias Abu Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Atas dasar perbuatan mereka, maka para terdakwa dalam kedua putusan di dakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang menentukan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Ke-5 pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.

Pasal 363 KUHP sering digunakan dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Indonesia dan mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Namun, pelaksanaan pasal ini dalam praktek pengadilan sering menimbulkan pertanyaan dan kontroversi terkait interpretasi dan penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna, terutama terkait dengan implementasi Pasal 363 KUHP dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Melalui analisis ini, penulis berusaha memahami mengenai pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan pasal 363 KUHP dalam konteks kasus pencurian dengan pemberatan yang diadili dalam putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Bna.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan kajian hukum terhadap kaedah yang sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif mencakup aspek-aspek teoretis seperti asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, serta memeriksa konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang untuk menghasilkan argumen dalam menyelesaikan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor: 131/Pid.B/2023/PN Bna. Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan, asas, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data

Data hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor: 131/Pid.B/2023/PN Bna. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum yang terkait dengan isu yang dibahas. Bahan hukum tersier adalah informasi tambahan yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat tiga alat utama untuk mengumpulkan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat ini dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- (a) Bahan hukum primer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Nomor: 131/Pid.B/2023/PN Bna.
- (b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti pendapat ahli hukum dalam buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- (c) Bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, artikel ilmiah hukum, dan lokakarya.⁴

5. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, dan norma hukum. Proses ini melibatkan peninjauan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, berdasarkan KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melandasi Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna. Analisis terhadap isi bahan hukum dilakukan untuk mendeskripsikan dan merumuskan kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1942), hal.66.

PEMBAHASAN

A. Pencurian Dengan Pemberatan

Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Secara etimologi, pencurian berasal dari kata "curi" yang diberi awalan "pe-" dan akhiran "-an". Kata "curi" sendiri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dalam Kamus Hukum, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "curi" berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan "pencurian" berarti proses, cara, atau perbuatan mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian, yang secara spesifik diatur dalam Bab XXII Pasal 362–367 KUHP. Salah satu bentuk pengkualifikasian dari pencurian ini adalah pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian secara umum dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

B. Dasar Hukum

Penjelasan pasal 363 KUHP

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yakni tindak pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara-cara tertentu yang dianggap lebih serius daripada pencurian biasa. Pasal ini mencantumkan beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan hukuman lebih berat, seperti pencurian yang terjadi pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, menggunakan cara merusak atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Selain itu, pencurian yang mengakibatkan luka berat atau dilakukan dalam situasi bencana juga termasuk dalam kategori ini.

Unsur dasar untuk dianggap sebagai pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara permanen. Namun, untuk dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, harus ada salah satu atau lebih dari keadaan yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Hukuman bagi pelaku pencurian dengan pemberatan lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa, yaitu pidana penjara maksimal tujuh tahun. Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat dengan meningkatkan hukuman bagi pencurian yang dilakukan dengan cara-cara yang lebih merugikan atau berbahaya.

Unsur- Unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 363 KUHP

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang merupakan pencurian biasa dengan adanya

keadaan-keadaan yang memberatkan. Untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, beberapa unsur harus dipenuhi selain unsur-unsur dasar dari pencurian biasa. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 363 KUHP:

Unsur-unsur Dasar Pencurian (Pasal 362 KUHP) sbb:

1. Pengambilan barang : Ada tindakan pengambilan atau pemindahan barang.
2. Barang tersebut milik orang lain: Barang yang diambil adalah milik orang lain.
3. Secara melawan hukum: Tindakan dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik.
4. Dengan maksud untuk memiliki: Pelaku memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen.

Unsur-unsur Pemberatan dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
2. Pencurian ternak;
3. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁵

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa dalam kasus pencurian terdapat istilah "pencurian dengan pemberatan." Ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. Berdasarkan uraian tentang pemberatan hukuman dalam kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 265 KUHP, pencurian dengan pemberatan harus disertai dengan salah satu keadaan berikut:

1. Menurut Pasal 101 KUHP, yang dimaksud dengan hewan adalah semua jenis binatang pemamah biak. Pencurian hewan dianggap serius karena hewan merupakan aset penting bagi petani.

2. Jika pencurian terjadi saat terjadi bencana, hukuman lebih berat karena pada saat tersebut orang-orang biasanya panik dan barang-barang tidak terjaga. Memanfaatkan situasi bencana untuk mencuri dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral.

⁵ Pasal 363 KUHP

3. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana semuanya berperan sebagai pelaku atau turut serta melakukan pencurian.
5. Pencurian di mana pelaku memasuki tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan cara membongkar, memecah, atau melakukan tindakan kekerasan.

Penerapan Unsur-unsur Pemberatan yaitu :

1. Niat untuk mencuri: Pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki sendiri.
2. Pengambilan barang secara melawan hukum: Tindakan pengambilan barang dilakukan tanpa izin atau hak yang sah.
3. Faktor pemberatan: Salah satu atau lebih dari keadaan-keadaan pemberatan yang disebutkan di atas harus ada.

Misalnya, Pada kasus ini pencurian dilakukan oleh dua orang pada malam hari dengan cara terdakwa masuk melalui loteng kamar mandi rumah korban dan mengambil barang-barang berharga seperti HP, uang dan dompet. Dalam kasus ini, unsur-unsur dasar pencurian terpenuhi karena ada tindakan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan niat untuk memiliki. Unsur pemberatan juga terpenuhi karena pencurian dilakukan pada malam hari dan dilakukan secara bersekutu (kerjasama).

Dengan demikian, untuk dapat dikenakan Pasal 363 KUHP, pencurian tersebut harus memenuhi semua unsur dasar pencurian dan setidaknya salah satu unsur pemberatan yang diatur dalam pasal tersebut.

C. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, yang disampaikan di hadapan persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah di antara pihak-pihak yang terlibat. Istilah "putusan" tidak hanya mengacu pada pernyataan lisan yang disampaikan, tetapi juga mencakup pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim di dalam sidang. Sebuah konsep putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sampai diucapkan di persidangan oleh hakim.⁶

Teori putusan hakim mewakili nilai-nilai tertinggi seperti keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta yang kuat dan faktual, serta etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Secara esensial, teori ini menggambarkan penyelesaian suatu masalah atau perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh individu, kelompok, atau badan hukum, sehingga ketergantungan pada putusan hakim diperlukan agar memiliki kekuatan hukum dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006). hal.6.

Pemidanaan merupakan tindakan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjatuhkan putusan. Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, terdiri dari beberapa tahapan:

1. Tahap Analisis Perbuatan Pidana: Hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana, dengan mempertimbangkan aspek masyarakat dan konformitas dengan aturan pidana yang berlaku.
2. Tahap Analisis Tanggung Jawab Pidana: Jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Tahap Penentuan Pemidanaan: Hakim akan menjatuhkan pidana jika unsur-unsur pidana telah terpenuhi, dengan merujuk pada pasal-pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan pemidanaan, pelaku tindak pidana secara resmi menjadi terdakwa.⁷

Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini." Artinya, putusan hakim merupakan penutup dari proses persidangan pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum hakim mengucapkan atau menjatuhkan putusan, terdapat prosedur yang harus diikuti dalam praktek, yaitu:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk ke persidangan dalam keadaan bebas, kemudian dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan terdakwa diingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.
4. Terdakwa ditanya apakah sudah memahami dakwaan tersebut, dan jika tidak, jaksa penuntut umum atas permintaan ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
6. Putusan sela/penetapan dapat dijatuhkan atau hakim berpendapat untuk memutuskannya setelah pemeriksaan perkara selesai, kemudian sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti yang bisa berupa: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa.

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 129.

8. Ketua sidang menyatakan pemeriksaan selesai dan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
9. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, kemudian re-replik dan re-duplik.
11. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim melakukan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua jenis: putusan akhir dan putusan bukan akhir. Apabila suatu perkara telah diputuskan secara lengkap oleh majelis hakim, sesuai dengan Pasal 182 Ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP, putusan tersebut disebut sebagai putusan akhir. Sementara itu, putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik bisa berupa penetapan atau putusan sela sesuai dengan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti, terdapat perbedaan antara tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh jaksa dan amar putusan hakim. Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna, jaksa menuntut pidana penjara selama 2 tahun, sementara hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa terdakwa diadili karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal ini menyatakan bahwa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di dalamnya rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (ke-3), serta pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (ke-4), dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Analisa Penulis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kasus yang dipilih, penulis akan menganalisis kasus tersebut berdasarkan unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Mengambil Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Benda", perbuatan mengambil dapat diartikan sebagai melakukan tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

2. Unsur yang dilakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Unsur ini mencakup tindakan memasuki tempat untuk melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan putusan pengadilan, penulis menanggapi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindakan ini sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman satu tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 April 2023. Pengadilan Negeri menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa ikut berperan dalam pencurian HP merk Realme dan dompet hitam beserta uang Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu) yang mana barang tersebut adalah milik saksi Diani Kariswati sehingga atas perbuatan terdakwa Saksi Diani mengalami kerugian materiil sebesar Rp3,800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan Epong telah mengambil barang-barang dari sebuah rumah di Gampong Doy Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- c. Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Epong (panggilan) pada hari jum,at tanggal 28 April 2023 didepan gudang tempat terdakwa bekerja,di gampong prada, saat itu Epong menanyakan terdakwa kenapa HPnya,dan terdakwa menjawab bahwa LCDnya rusak, emang ada HP di kamu yang murah-murah? dan dijawab oleh Epong “ada dana yok pergi”
- d. Bahwa kemudian terdakwa dan Epong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mutar-mutar di jalanan, hingga kemudian Epong sampai disebuah rumah kosong, lalu Epong (DPO) segera memberi tahu terdakwa.
- e. Bahwa ada rumah kosong dan didalamnya ada HP dan terdakwa menanyakan kok Epong (DPO) bisa tahu dan dijawab Epong bahwa rumah tersebut sudah lama Epong pantau. Lalu terdakwa dan Epong kembali lagi ke rumah tersebut sekira pukul 02.00 wib dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping rumah kosong tersebut, terdakwa kemudian bertugas memantau situasi di sekitar rumah tersebut.
- f. Bahwa Epong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui loteng kamar mandi belakang dan kemudian berhasil mengambil HP merk Realme warna hitam namun ternyata terdengar teriakan maling- maling dari dalam rumah tersebut, akan tetapi Epong berhasil keluar kembali melalui loteng kamar mandi tersebut dan menuju sepeda motor milik Epong untuk kabur sementara terdakwa menuju sepedamotornya akan tetapi tidak berhasil hidup mesinnya dan akhirnya terdakwa dibonceng oleh Epong untuk kabur dari rumah tersebut dan menuju tempat kerja terdakwa di gampong prada,saat terdakwa tiba bersama Epong, lalu Epong menyerahkan HP Realme tersebut kepada terdakwa untuk dimilikinya, setelah itu terdakwa teringat sepeda motornya masih tertinggal di samping rumah tersebut.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menumpang becak akhirnya tiba di rumah tersebut, namun ternyata pemilik rumah atau korban sudah berada di samping motor terdakwa dan terdakwa ingin mengambil motornya akan tetapi pemilik rumah merasa curiga dan setelah di interogasi pihak desa atau kechik terdakwa mengakui ada melakukan pencurian bersama Epong

dan akhirnya terdakwa mengakui HP tersebut yang diambil Epong ada padanya, selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum serta kesimpulan Pengadilan Negeri, terdapat pandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Menurut penulis, hakim harus memastikan keadilan dalam memutuskan perkara ini. Dari analisis penulis, hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dianggap sudah cukup adil, mengingat kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil tetapi juga trauma psikologis dan ketakutan yang dialami oleh masyarakat sekitar.

F. Implementasi Pasal 363 KUHP

Analisis Penerapan Pasal 363 KUHP oleh hakim

Dalam kasus nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna, hakim menerapkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Syukri dan Epong (DPO). Penerapan pasal ini memerlukan penilaian mendalam terhadap berbagai elemen yang membentuk tindak pidana tersebut. Berikut adalah analisis penerapan Pasal 363 KUHP oleh hakim dalam kasus ini:

1. Niat untuk Mencuri (Mens Rea): Hakim menilai adanya niat untuk mencuri dari percakapan antara Syukri dan Epong beberapa saat sebelum kejadian, di mana mereka membahas mencari ponsel murah. Percakapan tersebut menunjukkan bahwa kedua terdakwa memiliki niat yang jelas untuk melakukan pencurian.

2. Tindakan Pengambilan Barang Secara Melawan Hukum (Actus Reus): Hakim mengevaluasi tindakan pengambilan barang secara melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa. Pada malam kejadian, Epong masuk ke rumah melalui loteng kamar mandi belakang dan mengambil sebuah ponsel. Syukri bertindak sebagai pengawas, memastikan situasi aman selama Epong melakukan pencurian. Tindakan ini memenuhi unsur tindakan pengambilan barang secara melawan hukum.

3. Faktor Pemberatan: Hakim mempertimbangkan beberapa faktor pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 ke 3 dan ke 4, termasuk:

- Dilakukan pada malam hari: Kejadian berlangsung sekitar pukul 03.00 dini hari.
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih: Pencurian dilakukan oleh Syukri dan Epong yang bersekongkol.

4. Pertimbangan Bukti: Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan termasuk pengakuan dari Syukri, kesaksian pemilik rumah dan tetangga yang mendengar keributan, serta barang bukti fisik berupa ponsel dan sepeda motor. Hakim mempertimbangkan semua bukti ini secara komprehensif untuk memastikan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 363 KUHP.

5. Pertimbangan Hukum dan Ringannya Hukuman: Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Meskipun Pasal 363 KUHP mengatur ancaman maksimal lima tahun penjara untuk pencurian dengan pemberatan, hakim memberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Syukri. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor meringankan seperti kejujuran terdakwa, sikap kooperatif, pengakuan bersalah tanpa berbelit-belit, dan penyesalan yang ditunjukkan oleh Syukri. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara memberikan hukuman yang adil dan mempertimbangkan sikap positif dari terdakwa.

6. Putusan Pengadilan, hakim memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan selama menjalani sisa hukuman. Barang bukti berupa ponsel dikembalikan kepada korban Diani Kariswati, dan sepeda motor dikembalikan kepada saksi yang berhak.

Apakah Keputusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Analisis ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan Pasal 363 KUHP dengan memperhatikan semua unsur pidana yang relevan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terdakwa. Meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada ancaman maksimal yang diatur dalam pasal tersebut, keputusan ini mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan yang proporsional dan mempertimbangkan perilaku positif dari terdakwa selama proses hukum. Keputusan ini juga menegaskan bahwa faktor-faktor meringankan dapat mempengaruhi beratnya hukuman, meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara jelas

Putusan Hakim Sudah Memenuhi Rasa Keadilan Dalam Putusan Nomor: 131/Pid.B/2023/Pn Bna).

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang mencakup penerapan sanksi pidana. Dalam putusan tersebut, hakim menyampaikan pendapatnya mengenai pertimbangan dan isi putusan. Sebelum mencapai tahap ini, terdapat tahapan pembuktian yang harus dilalui untuk menetapkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan prinsip keadilan dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah serta selaras dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Meskipun besaran pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat bervariasi, hal ini tidak menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum atau minimum yang diatur oleh undang-undang. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Dalam konteks kasus ini, terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Pertama yang disampaikan oleh Penuntut Umum.

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang mencakup penjatuhan sanksi pidana. Dalam putusan ini, hakim mengemukakan pertimbangannya dan amar putusannya. Sebelum mencapai tahap ini, diperlukan tahapan pembuktian untuk menentukan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan prinsip keadilan dan didasarkan pada barang bukti yang sah serta sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Besarnya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum atau minimum yang diatur oleh undang-undang. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama.

Penulis juga menjelaskan analisis mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dalam memberikan putusan pidana, Majelis Hakim harus mengacu pada barang bukti dan kesaksian yang sah. Setelah mempertimbangkan keterangan tersebut, Majelis Hakim harus yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dengan demikian, penulis merangkum pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

b. Keterangan Terdakwa

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesal.

Dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dalam kasus ini sesuai dengan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis-normatif. Hal ini disebabkan oleh sifat permasalahan yang diteliti yang terkait dengan faktor-faktor hukum yang terkait dengan pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis hukum lainnya, karena mengatur perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dengan konsekuensi pidana sebagai akibatnya.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa terdapat dua jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan, yaitu pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman hasil putusan hakim. KUHP membedakan antara dua jenis peristiwa pidana, yaitu "misdrif" (kejahatan) dan "overtreding" (pelanggaran), di mana kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Pencurian umumnya dianggap sebagai tindakan kejahatan, namun dapat menjadi delik materiil jika terkait dengan tindakan lain seperti pembunuhan atau penganiayaan, atau jika fokusnya adalah pada akibat yang dilarang dan diatur dengan pidana oleh undang-undang. Pengadilan, sebagai lembaga yang memutuskan hukuman, harus mengadakan persidangan dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama. Hakim tidak hanya mengandalkan keyakinannya sendiri, tetapi juga harus melalui beberapa tahap

seperti penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, pelaksanaan, penghambatan, dan pengawasan.

Pengadilan juga mempertimbangkan berbagai macam alat bukti seperti keterangan saksi ahli, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa. Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, Majelis Hakim harus memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pid.B/2023/Pn Bna, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada barang bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa bahwa dia benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Fakta yang diajukan di pengadilan serta kesaksian yang diberikan menunjukkan bahwa tindakan tersebut merugikan korban secara materiil dan mental serta menimbulkan kekhawatiran di masyarakat sekitar.

Pertimbangan hakim adalah evaluasi yang dilakukan dalam mengadili perkara pidana, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan didukung oleh keyakinan pribadi, yang berasal dari hati nurani dan kebijaksanaan, untuk membuat keputusan dalam perkara pidana. Ini mencakup penilaian terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan hanya bersifat sementara, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang menjadi dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan. Putusan hakim yang tidak didasarkan pada prinsip yang benar, yang berarti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditetapkan, dapat memiliki dampak negatif pada upaya penanggulangan kejahatan dan tidak memberikan manfaat bagi terpidana.⁸

Dalam kasus ini, Terdakwa Syukri alias Abu bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan dakwaan Pasal 363 KUHPidana ayat (1) ke-3 dan ke-4. Mahkamah Agung RI, sebagai lembaga tertinggi dalam kehakiman yang mengawasi badan peradilan, menegaskan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tujuan keadilan yang ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan hukum, moral, dan sosial.

Aspek yuridis adalah yang terpenting dan menjadi landasan utama dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Sebagai pengaplikasi undang-undang, hakim wajib mencari dan memahami undang-undang yang relevan dengan perkara yang sedang dipertimbangkan. Hakim juga harus mengevaluasi apakah undang-undang tersebut adil, memberikan manfaat, atau menjamin kepastian hukum, karena tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Aspek filosofis menekankan kebenaran dan keadilan, sementara aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya membutuhkan pengalaman, pengetahuan luas, dan kebijaksanaan yang dapat mengikuti nilai-nilai masyarakat yang terkadang terabaikan. Implementasinya sangat kompleks karena tidak terikat pada suatu

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: Alumnii, 2008), Hlm 199.

sistem tertentu. Ketiga unsur ini diintegrasikan untuk memastikan bahwa putusan hakim dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan konsep "idée des recht", yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus diterapkan secara seimbang dan proporsional. Namun, dalam praktik peradilan, sulit bagi hakim untuk mengakomodasi ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Secara figuratif, hakim berada di antara titik keadilan dan kepastian hukum dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sementara titik kemanfaatan berada di tengah-tengah keduanya. Kepastian hukum cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis, sedangkan keadilan mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada kemanfaatan lebih menitikberatkan pada manfaat ekonomi, dengan asumsi bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat karena diciptakan untuk kepentingan manusia.

Aspek sosiologis mengacu pada pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, baik aspek filosofis maupun sosiologis dalam penerapannya membutuhkan pengalaman, pengetahuan luas, dan kebijaksanaan untuk mengikuti nilai-nilai yang mungkin terabaikan dalam masyarakat. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan pentingnya menimbang manfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum, hakim perlu mempertimbangkan dampak akhir dari putusannya, apakah akan memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam analisis hukumnya, penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan telah memenuhi secara maksimal aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini, dengan Nomor Putusan: 131/Pid.B/2023/Pn Bna, yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, merupakan keputusan yang tepat.

E.Studi Kasus

Perbandingan antara kasus Putusan Pengadilan Nomor 131/pid.Bna/2023 dengan Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bna (Objek yang sama berbeda putusan)

Kronologi kasus Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 03.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Toko Kelontong yang berlokasi di Jln.Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib di Jln. Sultan Iskandar Muda Desa Blang Oi Kec. Meuraxa Kota BandaAceh, Saksi Suhardi M. Jamil Bin (Alm) M. Jamil yang sedang berada ditoko kelontong nya dan menutup toko

kelontongnya tersebut dengan terpal plastik milik nya, lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.40 wib terdakwa mendatangi toko kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, dimana saat itu toko kelontong tersebut sudah tertutup dengan terpal dibagian depan nya, dan terdakwa membuka terpal tersebut kemudian masuk kedalam toko kelontong milik saksi Suhardi M. Jamil tersebut, dan mengambil barang berupa 2 Unit Handpone, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 slop rokok jenis evolution, kemudian saat itu terdakwa sempat terlihat oleh saksi Nurmahsyitah yang merupakan istri dari saksi Suhardi M. Jamil dan saat itu terdakwa langsung kabur dari tempat tersebut dengan membawa barang hasil curian nya tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suhardi M. Jamil dan saksi Nur Masyitah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.360.000 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan kronologi kasus di atas terdakwa dikenai pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Sehingga Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Maka hakim menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Burhanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 unit Handpone 12 Pro Max,

-1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s,

-1 Unit Jam Tangan Merek HW22 Pro Max warna biru dikembalikan kepada saksi Suhardi M. Jamil Bin Alm. M. Jamil.

Dapat kita simpulkan bahwa pada putusan tersebut terdakwa iqbal mencuri hp di salah satu waung pada malam hari sehingga unsur yang memberatkan ada pada pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana dan beberapa hal-hal yang meringankan sehingga hakim memutuskan pidana penjara selama 11 bulan.

Perbandingan antara kedua putusan tersebut dapat kita ketahui pada putusan hakim yang berbeda :

1. Perbedaan pada kerugian korban. Pada putusan no 131 terdakwa mengambil hp merk Realme dan dompet hitam beserta uang Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu) yang mana barang tersebut adalah milik saksi Diani Kariswati sehingga atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp3,800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan pada putusan no 41 terdakwa mengambil 1 unit Handpone 12 Pro Max, 1 unit Handpone Samsung Galaxy A03s dan 1 unit jam tangan merek HW22 Pro Max warna biru sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Suhardi M. Jamil dan Saksi Nur Masyitah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.360.000 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Perbedaan pada unsur pemberat, Pada putusan no 131, unsur yang memberatkan ialah pada pasal 363 KUHPidana ke 4 dan 5, sedangkan pada putusan no 41 terdakwa dikenai pasal 363 KUHPidana yang ke 3.
3. Perbedaan dari keringanan terdakwa yang diberikan oleh hakim. Pada putusan no 131 hal yang meringankan yaitu kejujuran terdakwa, sikap kooperatif, pengakuan bersalah tanpa berbelit-belit, dan penyesalan yang ditunjukkan oleh Syukri sedangkan pada pasal 41 hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa belum pernah dihukum.
4. Perbedaan pada putusan hakim, pada putusan no. 131 hakim memutuskan pidana 1 tahun 6 bulan sedangkan pada putusan no. 41 hakim memutuskan pidana hanya 11 bulan.

Keadilan dalam kedua putusan tersebut dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu kerugian korban, unsur pemberat, keringanan terdakwa, dan putusan hakim. Dalam putusan no. 131, kerugian yang

ditimbulkan kepada korban adalah sebesar Rp3.800.000, sementara dalam putusan no. 41, kerugian mencapai Rp21.360.000. Meskipun kerugian pada putusan no. 41 jauh lebih besar, terdakwa dalam kasus ini dikenai hukuman lebih ringan, yaitu 11 bulan, dibandingkan dengan 1 tahun 6 bulan pada putusan no. 131. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh keringanan yang diberikan, di mana terdakwa pada putusan no. 41 belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya. Selain itu, unsur pemberat dalam kedua kasus juga berbeda; terdakwa pada putusan no. 131 dikenai pasal 363 KUHPidana ke-4 dan ke-5, sementara pada putusan no. 41 dikenai pasal 363 KUHPidana ke-3. Meskipun kedua terdakwa menerima keringanan, faktor-faktor spesifik dalam putusan no. 41, seperti rekam jejak kriminal yang bersih, mungkin memengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan meskipun kerugian yang ditimbulkan lebih besar. Oleh karena itu, keadilan dalam putusan ini dapat dianggap relatif sesuai dengan pertimbangan yang diambil oleh hakim, meskipun perbedaan hukuman dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum.

Perbandingan antara kedua putusan tersebut penting untuk memastikan konsistensi hukum, keadilan relatif, dan transparansi dalam sistem peradilan. Dengan membandingkan putusan no. 131 dan no. 41, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor seperti kerugian korban, unsur pemberat, dan keringanan terdakwa memengaruhi keputusan hakim. Perbedaan dalam hukuman meskipun kerugian yang ditimbulkan berbeda jauh dapat mengungkapkan area yang memerlukan reformasi atau panduan yang lebih jelas. Selain itu, perbandingan ini juga meningkatkan akuntabilitas dan pemahaman publik terhadap bagaimana hukum diterapkan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan.

F. Kesimpulan

Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan telah terbukti diterapkan secara efektif dalam kasus ini. Bukti yang kuat dan pengakuan tersangka menunjukkan bahwa unsur-unsur yang diperlukan dalam pasal tersebut terpenuhi, termasuk adanya unsur pemberatan seperti tindakan yang dilakukan secara terorganisir. Penerapan Pasal 363 dalam kasus ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan pesan tegas bahwa hukum dapat menjerat pelaku kejahatan dengan pemberatan secara adil dan tegas. Hasil ini diharapkan dapat menjadi yurisprudensi positif dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Pasal 363 KUHP memang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, di mana hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara. Dalam kasus ini, hukuman yang dijatuhkan hanya satu tahun enam bulan, meskipun tindakan tersebut dilakukan pada malam hari dan melibatkan kerja sama dengan teman, yang seharusnya dapat memperberat hukuman. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesal. Meskipun hukuman yang diberikan lebih ringan daripada maksimal yang diatur oleh undang-undang, hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan dalam menyesuaikan hukuman berdasarkan keadaan spesifik dari setiap kasus. Keputusan ini diharapkan bisa

memberikan efek jera namun tetap memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2023/PN Bna dalam kasus pencurian dengan pemberatan mengevaluasi penerapan Pasal 363 KUHP. Fokus utama studi ini adalah menilai kesesuaian putusan hakim dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal tersebut, yaitu niat untuk mencuri, pengambilan barang secara melawan hukum, dan faktor pemberatan seperti dilakukan pada malam hari dan oleh dua orang atau lebih. Data yang dianalisis mencakup kronologi kejadian pada 29 April 2023, di mana terdakwa Syukri dan pelaku lainnya, Epong, masuk ke rumah korban pada pukul 03.00 dini hari untuk mencuri sebuah HP. Bukti yang dihadirkan meliputi pengakuan terdakwa, kesaksian, dan barang bukti (HP, uang, dompet dan tas). Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Syukri, dengan mempertimbangkan kejujuran dan pengakuan bersalah terdakwa sebagai faktor yang meringankan. Artikel ini membahas bagaimana setiap unsur pidana dalam Pasal 363 KUHP diterapkan dalam putusan tersebut. Analisis menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan semua elemen pidana yang relevan dan memberikan hukuman yang sesuai, meskipun terdapat beberapa catatan mengenai perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dan ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesal. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP.

Memperbandingkan anatara kasus serupa akan tetapi berbeda hukuman merupakan hal yang patut kita kritisi ,seperti kasus pada putusan no.131 dan putusan no.41 ,dua kasus tersebut sama objeknya curiannya akan tetapi berbeda dalam hukumannya dikarenakan hakim mempertimbangkan banyak faktor salah satunya yaitu unsur pemberat,pada putusan no.131 unsur yang menjadi pemberat ada 2 unsur sedangkan pada putusan no.41 hanya 1 unsur,hal tersebut yang menjadikan putusan no.41 lebih ringan hukumannya yakni 11 bulan.Selain itu, Analisis perbandingan ini membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, meningkatkan akuntabilitas hakim, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Dengan demikian, perbandingan putusan merupakan alat penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem peradilan.

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana :Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012.
- Abidin Zamnari, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Liberty Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).